



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 114 / B / 2015 / PT. TUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ASRI TOWIDJOJO, SH., Mkn. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Singkil II Wonasa Kapleng Kompleks Wale Lestari, Kecamatan Singkil, Kota Manado, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini diwakili oleh kuasanya kepada : Maysonny Rumangkang, SH. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Sam Ratulangi XI No. 28 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014 ; Sebagai **PENGUGAT /PEMBANDING** ; ---

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWES UTARA, Tempat Kedudukan Jalan 17 Agustus Manado Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1. Yance Sulu, SH.** (Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) ;-----
- 2. Jeffree J.R. Supit, SH., MH.** (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan) ;-----
- 3. Mochamad Sauki, SH., MH.** (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan) ;-----
- 4. Angelbertha V. Leimena, SH.** (Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) ;-----
- 5. Heni Siswati** (Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) ;-----

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 114/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jalan 17 Agustus Manado, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 10 – 9 – 2014 No. : 379/ 71/IX/2014;

Sebagai : **TERGUGAT I / TERBANDING** ;-----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, Tempat Kedudukan Jalan

Pomorow No. 109 Manado; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **Martina Tambahani, SH, MSi.** (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara) ; -----
2. **Jhon Edward. C, SH** (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan);
3. **Richart Alva Edison Runtuwene, SH** (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan) ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Manado, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Manado, Jalan Pomorow No. 109 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 – 7 – 2014 No. : 360/ 5-71.71/VII/2014, Sebagai

TERGUGAT II / TERBANDING ;-----

- 3 **ROSITA TANG**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Hasanuddin 18 NO. 41 Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, pekerjaan karyawan swasta dengan ini memberi kuasa kepada: Ferdinand Tatawi, SH dan Wolly P. Towoliu, SH, MH. keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan 14 Februari Kelurahan Teling Bawah Lingkungan III Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014 , Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1 / TERBANDING**;-----

- 4 **PAUL S. MULATAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Hasanuddin 18 No. 41 Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, pekerjaan swasta dengan ini memberi kuasa kepada : Ferdinand Tatawi, SH dan Wolly P. Towoliu, SH, MH. keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan 14 Februari Kelurahan Teling Bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 114/B/2015/PT TUN Mks., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober

2014 ; -----Sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 2 / TERBANDING ;-----

- 5 **GUSTI DARISE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, pekerjaan Pensiunan Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3 / TERBANDING ;-----**
- 6 **SUHARNO ARIEF SULAIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4 / TERBANDING ;-----**
- 7 **DEITJE HAMBE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5 / TERBANDING ;-----**
- 8 **AGUS SUPRIJANTA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, pekerjaan Anggota DPRD Kota Kotamobagu Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6 / TERBANDING;-----**
- 9 **YUNUS PANIGORO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, pekerjaan Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 7 / TERBANDING ;-----**
- 10 **EDWIN LAORITAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, pekerjaan swasta. Sebagai **TERGUGAT II NTERVENSI 8 / TERBANDING;-----**
- 11 **ROMPIS TULENDE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, pekerjaan swasta. Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 9 TERBANDING/ TERBANDING ;-----**

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 114/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan Tergugat II Intervensi 9 memberikan kuasa kepada: Jusuf Audhy S. Dajoh, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kelurahan Banjer Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014;-----

12 **MATIUS MASUNG ABUTHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, pekerjaan Pendeta. Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 10/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 114 / Pen /2015 / PT.TUN. Mks tanggal 8 - 9 - 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 114 / Pen /2015 / PT.TUN. Mks tanggal 25 November 2015 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35 / G / 2014 / PTUN-Mdo, tanggal 28 Mei 2015 ;-----
4. Berkas perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat – surat sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat – surat lain yang terkait dengan sengketa ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti dan terurai dalam turunan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35 / G / 2014 / P.TUN. Mdo. Tanggal 28 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1-2 dan Tergugat II Intervensi 3 s/d 9 tentang Kewenangan Mengadili;-----

Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 6.144.000,- (enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);--

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **28 Mei 2015**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1-2, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3 s/d 9 dan Tergugat II Intervensi 10 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 5 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Kuasa Hukum Penggugat (Maysonny Rumangkang,SH.) selanjutnya Permohonan Banding tersebut pada tanggal 8 Juni 2015 diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat II Intervensi secara seksama dan patut;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 14 Juli 2015 dan pada tanggal 15 Juli 2015 Panitera telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Memori Banding kepada Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat II Intervensi 1-10 ;-----

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 114/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id selanjutnya Tergugat II Intervensi I dan II, telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 5 Agustus 2015, kemudian Tergugat II Intervensi III s/d IX telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Agustus 2015 dan oleh Panitera telah diberitahukan dan diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat, Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi 1s/d 10 pada tanggal 17 Juli 2015 telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35 / G /2014 / PTUN-Mdo, tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 28 Mei 2015**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1-2, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3 s/d 9 dan Tergugat II Intervensi 10, dan terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Juni 2015 maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana permohonan banding yang diajukan tersebut belum lewat 14 hari, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai **PEMBANDING** sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut sebagai **MAJELIS**), mempelajari secara seksama berkas perkara permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat – surat lain yang terkait dengan perkara a quo, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis tanggal 25 November 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bil putusan yang akan diuraikan dalam pertimbangan di

bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek gugatan dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut: -----

- a Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, Nomor : 410/HM/KT/02.80 s/d 379/92, Tanggal 8 Mei 1992, khusus Lampiran No. 362 s/d 365 atas nama Keluarga Datulangi;--
- b Sertifikat Hak Milik No. 1225/Kelurahan Singkil, tanggal 15 Mei 1992, Surat Ukur Nomor : 742/1992, Tanggal 26 Maret 1992 luas 896 m2, atas nama James Datulangi dan pecahannya: -----
 - 1 Sertifikat Hak Milik No. 1819/Kelurahan Singkil, tanggal 04 Mei 2001, Surat Ukur Nomor : 104/2000 Tanggal 16 September 2000, atas nama Matius M. Abutan; -----
 - 2 Sertifikat Hak Milik No. 1818/Kelurahan Singkil, tanggal 04 Mei 2001, Surat Ukur Nomor : 103/2000, Tanggal 16 September 2000, luas 140 m2, atas nama Deitje Hambe; -----
 - 3 Sertifikat Hak Milik No. 302/Kelurahan Singkil, tanggal 23 Mei 2011, Surat Ukur Nomor: 00013/Singkil/2011 Tanggal 29 April 2011, luas 328 m2, atas nama Ingrid Paparang beralih kepada Rompis Tulende; -----
- c Sertifikat Hak Milik No. 1224/Kelurahan Singkil tanggal 15 Mei 1992, Surat Ukur Nomor : 741/1992, Tanggal 26 Maret 1992, luas 1.865 m2, atas nama James Datulangi dan pecahannya: -----
 - 1 Sertifikat Hak Milik No. 1815/Singkil, tanggal 04 Mei 2001, Surat Ukur Nomor: 100/2000, tanggal 16 September 2000, luas 187 M2, atas nama Arief Sulaiman ; -----
 - 2 Sertifikat Hak Milik No. 1816/Singkil, tanggal 04 Mei 2001, Surat Ukur Nomor: 101/2000, tanggal 16 September 2000, luas 169 M2, atas nama Lanny Teresia Maria Lasaru; -----
 - 3 Sertifikat Hak Milik No. 1817/Singkil, tanggal 04 Mei 2001, Surat Ukur Nomor: 102/2000, tanggal 16 September 2000, luas 187 M2, atas nama Meyke Sembeng, Jerry Ronald Oei; -----
 - 4 Sertifikat Hak Milik No. 118/Singkil, tanggal 04 Pebruari 2002, Surat Ukur Nomor : 63/2002, tanggal 04 Pebruari 2002, luas 195 M2, atas nama Gusti Darise ; -----

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 114/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 119/Singkil, tanggal 04 Pebruari 2002, Surat Ukur

Nomor : 64/2002, tanggal 04 Pebruari 2002, luas 156 M2, atas nama Walter Balansa, yang kemudian dialihkan terakhir pada tanggal 25 Maret 2014 kepada Ferry Sembung; -----

6 Sertifikat Hak Milik No. 1224/Kelurahan Singkil, tanggal 15 Mei 1992, Surat Ukur Nomor : 741/1992 Tanggal 26 Maret 1992, luas 1.865 m2, atas nama James Datulangi terakhir atas nama Rosita Tang, luas sisa 996 M2; -----

d Sertifikat Hak Milik No. 1223/Kelurahan Singkil, tanggal 15 Mei 1992, Surat Ukur Nomor : 740/1992, Tanggal 26 Maret 1992 luas 876 m2 atas nama James Datulangi dan pecahannya: -----

1 Sertifikat Hak Milik No. 1814/Singkil tanggal 04 Mei 2001, Surat Ukur Nomor : 99/2000, tanggal 16 September 2000, luas 387 M2 atas nama Asna Jafar;

2 Sertifikat Hak Milik No. 117/Singkil, tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 62/2002, tanggal 04 Pebruari 2002, luas 189 M2 atas nama Junius Panigoro, S.Ag; -----

3 Sertifikat Hak Milik No. 1223/Singkil, tanggal 15 Mei 1992, Surat Ukur Nomor : 740/1992, tanggal 26 Maret 1992, luas 876 M2 atas nama James Datulangi, terakhir atas nama Rudolf Tangkawarouw, luas sisa 1625 m2; ----

e Sertifikat Hak Milik No. 1222/Kelurahan Singkil, tanggal 15 Mei 1992, Surat Ukur Nomor 739/1992, Tanggal 26 Maret 1992, luas 770 m2, atas nama James Datulangi dan pecahannya; -----

1 Sertifikat Hak Milik No. 1222/Kelurahan Singkil, tanggal 15 Mei 1992, Surat Ukur Nomor : 739/1992, Tanggal 26 Maret 1992, luas 770 m2, atas nama James Datulangi terakhir beralih kepada Drs. Paul Sanusi Mulatan (sisa 610 m2);-----

2 Sertifikat Hak Milik No. 659/Kelurahan Singkil, tanggal 08 Januari 2013, Surat Ukur Nomor : 00057/2012, Tanggal 04 Pebruari 2002, luas 160 m2, atas nama Beky Mandiangan yang terakhir beralih ke Royke Tempi;-----

f Sertifikat Hak Milik No, 1213/Kelurahan Singkil, tanggal 15 Mei 1992, Surat Ukur Nomor : 730/1992, Tanggal 26 Maret 1992, luas 640 m2 atas nama James Datulangi terakhir beralih kepada Julien Beatrix Lengkey;-----

g Sertifikat Hak Milik No. 939/Kelurahan Singkil, tanggal 01 Mei 1992, Surat Ukur Nomor : 1117/1992, Tanggal 25 Juli 1991, luas 1375 m2 atas nama James Datulangi terakhir beralih kepada Rosita Tang;-----

h Sertifikat Hak Milik No. 920/Kelurahan Singkil, tanggal 01 Mei 1992, Surat Ukur Nomor. 1118/1992, Tanggal 25 Juli 1991, luas 990 m2 atas nama James Datulangi terakhir beralih kepada Rosita Tang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat / Pembanding, terbitnya Obyek Sengketa a quo melanggar Peraturan Perundang – undangan maupun Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sedangkan Tergugat I , Tergugat II, dan Para Tergugat II Intervensi / Terbanding dalam jawabannya telah membantah dengan menyampaikan Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35 / G / 2014 / PTUN –Mdo in litis ;-----

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi yang menyangkut tentang Kewenangan Mengadili, apakah sengketa a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sebagaimana telah diuraikan tersebut pada halaman 74 s/d 81, yang disimpulkan bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas terdapat perbedaan dasar alas hak yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya terhadap dasar alas hak atas ketujuh belas objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat II Intervensi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa perlu pengujian terhadap dalil atas letak tanah Penggugat tersebut terhadap letak tanah atas ketujuh belas objek sengketa a quo yang merupakan sengketa yang pengujiannya merupakan kewenangan Peradilan Umum c.q. Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa hal ini telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusnya Nomor. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998, Nomor. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001 dan Nomor. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, dengan kaedah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah dipertimbangkan bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut adalah Peradilan Umum c. q. Pengadilan Negeri maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1-2 dan Tergugat II Intervensi 3 s/d 9 tentang Kewenangan Mengadili adalah beralasan hukum untuk diterima;-----

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 114/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI berpendapat, pertimbangan yang diambil oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas adalah sudah benar dan tepat, dan untuk tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut diatas, maka diambil alih dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil putusan ditingkat banding ini, oleh karenanya beralasan hukum untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor; 35/G/2014/PTUN-Mdo tanggal 28 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena argumentasi yuridis yang disampaikan oleh Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan a quo, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding dalam perkara in litis sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul, dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus, karena dianggap tidak relevan dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Mengingat Ketentuan-Ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menerima Permohonan Banding Penggugat / Pembanding tersebut ;-----
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35 /G / 2014 / PTUN-Mdo., tanggal 28 Mei 2015 yang dimohonkan Banding tersebut;

- 3 Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua ratus lima puluh ribu rupiah

);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 November 2015 oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.**, dan **H. ARIYANTO, SH. MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor : 114/Pen-MH/2015/PT.TUN.Mks tanggal 25 November 2015, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H A S N I, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Meterai/t.t.d

H. ISHAK LANAP, SH.

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

t.t.d

H. ARIYANTO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

H A S N I, SH

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 114/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 114/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Rp. 5.000,-

3. Leges Rp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)